

ANALISIS YURIDIS DAMPAK BUKTI TIDAK LANGSUNG TERHADAP HAK TERDAKWA DALAM PENEGAKKAN HUKUM DI INDONESIA

Qorin Fachrina ¹⁾, Muhammad Humam Ulumuddiin ²⁾, Tasya Elisabet ³⁾, Asmak Ul Hosnah ⁴⁾

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia ^{1,2,3,4)}

Corresponding Author:

qfachrina07@gmail.com ¹⁾, humamumam466@gmail.com ²⁾,
tasyaelisabet7@gmail.com ³⁾, asmak.hosnah@unpak.ac.id ⁴⁾

History:

Received: 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted: 14 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Bukti tidak langsung merupakan bukti yang tidak secara langsung membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Bukti ini dapat berupa keterangan saksi, ahli, atau petunjuk. Penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat berdampak pada hak-hak terdakwa, terutama hak untuk diadili secara adil dan bebas dari prasangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak bukti tidak langsung terhadap hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih ketat dalam penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan ini perlu memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi, meskipun terdakwa diadili berdasarkan bukti tidak langsung.

Kata kunci: **Bukti Tidak Langsung, Hak Terdakwa, Prinsip Praduga Tidak Bersalah**

Abstract

Circumstantial evidence is evidence that does not directly prove the criminal act committed by the defendant. This evidence can be in the form of testimony of witnesses, experts, or clues. The use of circumstantial evidence in Indonesia's criminal justice system can impact the rights of defendants, especially the right to be tried fairly and free from prejudice. This study aims to analyze the impact of circumstantial evidence on the rights of defendants in the Indonesian criminal justice system. This research uses normative legal research methods with a statutory approach and a doctrinal approach. Therefore, there is a need for

stricter regulation in the use of circumstantial evidence in the Indonesian criminal justice system. This arrangement needs to ensure that the rights of the accused remain protected, even if the defendant is tried based on circumstantial evidence.

Keywords: Circumstantial evidence, Defendant's Rights, Principle of presumption of innocence

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendasari perlindungan hak-hak terdakwa, yang merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum. Salah satu unsur penting dalam proses peradilan pidana adalah penggunaan alat bukti. Namun, permasalahan sering muncul mengenai bukti tidak langsung dan dampaknya terhadap hak-hak terdakwa (Sunarso, Sh, and Kn 2022).

Bukti tidak langsung, juga disebut sebagai bukti sirkumstansial, adalah bukti yang tidak secara langsung mendukung tuduhan terhadap terdakwa, tetapi digunakan untuk menggambarkan keadaan atau keadaan yang mungkin menunjukkan bahwa terdakwa melakukan kesalahan. Ada beberapa pertimbangan yuridis yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan bukti tidak langsung karena dapat berdampak pada hak-hak terdakwa di sistem peradilan pidana Indonesia.

Hak dasar bagi setiap terdakwa adalah prinsip praduga tak bersalah, yang berarti bahwa seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang adil. Hakim harus selalu memperhatikan prinsip ini saat menggunakan bukti tidak langsung untuk memastikan bahwa terdakwa tidak dianggap bersalah hanya berdasarkan bukti tidak langsung. Peradilan di Indonesia menggunakan sistem pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang berarti hakim harus benar-benar yakin bahwa terdakwa bersalah sebelum mereka membuat keputusan. Tujuan sistem ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk membela diri, hak untuk tidak dituntut atas dasar prasangka, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Salah satu jenis bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah bukti tidak langsung.

Dalam sistem pembuktian *beyond reasonable doubt*, hakim diharuskan untuk yakin sepenuhnya bahwa terdakwa bersalah sebelum membuat keputusan. Ini menjelaskan standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh hakim saat membuat keputusan. Ini juga menjelaskan definisi dan jenis bukti tidak langsung. Jika masih ada keraguan yang masuk akal, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan bersalah.

Tujuan sistem pembuktian *beyond reasonable doubt* adalah sebagai berikut: melindungi hak terdakwa untuk tidak dihukum secara tidak adil; memastikan bahwa hanya orang yang benar-benar bersalah yang dihukum; dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, benda fisik, atau rekonstruksi adalah beberapa contoh bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung dapat mengganggu hak-hak terdakwa, seperti: membuat pembelaan terdakwa lebih

sulit; bukti ini seringkali tidak jelas dan dapat menimbulkan prasangka terhadap terdakwa. Ini dapat menyulitkan terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Meningkatkan kemungkinan membuat keputusan yang salah: Keputusan yang didasarkan pada bukti tidak langsung memiliki kemungkinan lebih besar untuk salah daripada keputusan yang didasarkan pada bukti langsung. Menurunkan tingkat keadilan selama proses peradilan pidana

Sementara terdakwa berada dalam posisi yang dirugikan, jaksa penuntut umum dapat memperoleh keuntungan dari bukti yang tidak langsung. Salah satu jenis bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah adalah bukti tidak langsung. Namun, bukti tidak langsung dapat membahayakan hak-hak terdakwa, jadi hakim harus menerapkan prinsip praduga tak bersalah secara objektif, meningkatkan kualitas bukti tidak langsung, dan memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa untuk membela diri.

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan persoalan yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu: *Pertama*, Bagaimanakah kedudukan bukti tidak langsung dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia. *Kedua*, Bagaimanakah dampak bukti tidak langsung terhadap hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Terakhir*, Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi bukti tidak langsung.

Tujuan penelitian Analisis Yuridis Dampak Bukti Tidak Langsung terhadap Hak Terdakwa dalam Penegakan Hukum di Indonesia adalah untuk mengkaji secara mendalam dampak penerapan bukti tidak langsung terhadap hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengkaji secara teoretis yuridis konsep bukti tidak langsung dan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Serta, menganalisis secara normatif bagaimana penerapan bukti tidak langsung terhadap hak terdakwa dalam penegakan hukum di Indonesia. Dan mencari solusi untuk mengatasi dampak negatif penerapan bukti tidak langsung terhadap hak terdakwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil-hasil penelitian terdahulu. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kritis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang membahas permasalahan hukum. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis permasalahan hukum secara mendalam dan komprehensif (Muhammad Syahrudin 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diajukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan cara menganalisis data secara kritis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pembuktian Bukti Tidak Langsung dalam Peraturan Pidana Indonesia

Bukti tidak langsung adalah bukti yang bergantung pada inferensi atau penalaran untuk menghubungkannya dengan sebuah kesimpulan fakta. Bukti tidak langsung berbeda dengan bukti langsung, yang mendukung kebenaran dari suatu pernyataan secara langsung, tanpa perlu bukti tambahan atau inferensi. Contoh bukti tidak langsung adalah sidik jari, DNA, atau jejak kaki di tempat kejadian perkara. Bukti-bukti ini tidak secara langsung membuktikan siapa pelakunya, tetapi dapat digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta lain yang terkait.

Bukti tidak langsung sering digunakan dalam kasus perdata dan pidana di mana bukti langsung tidak mencukupi atau tidak tersedia. Bukti tidak langsung membutuhkan interpretasi dan penilaian dari hakim atau juri untuk menentukan kekuatan dan kredibilitasnya. Bukti tidak langsung juga disebut sebagai bukti petunjuk, bukti sirkumstansial, atau bukti ekonomi. Dalam hukum acara perdata Indonesia, bukti tidak langsung termasuk dalam jenis alat bukti persangkaan, yang harus dilengkapi dengan alat bukti lain agar memenuhi prinsip dua alat bukti.

Pembuktian tidak langsung dalam sistem penegakan hukum Indonesia adalah pembuktian yang tidak dapat memahami secara lugas tindakan atau kesalahan yang diadukan kepada tergugat, namun dapat digunakan sebagai alat bantu atau penanda untuk mengambil keputusan yang sah. Bukti bersyarat sering kali digunakan dalam kasus-kasus yang sulit untuk ditemukan bukti langsungnya, seperti perkara korupsi, terorisme, atau pembunuhan.

Tidak ada bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam KUHP. Bagaimanapun, sesuai kitab Yahya Harahap tentang materi hukum acara perdata, alat bukti yang ada di Pasal 164 HIR dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *Direct Evidence* dan *Indirect Evidence*. Disebut *direct evidence* “karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan”

Disebut *indirect evidence*, karena “pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan”. Jika di KUHP memang tidak ada, maka yang dijadikan dasar adalah doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang menyatakan bahwa dalam hal atau keadaan yang demikian maka bukti berputar-putar atau bukti insidental dapat digunakan.

Asas-asas dasar sistem hukum Indonesia memiliki kekuatan mengikat karena merupakan peraturan hukum yang memberikan kepastian hukum. Selain itu, alat bukti tidak langsung yang tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana Indonesia juga tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan alat bukti tidak langsung mungkin dapat membuat orang yang diingat salah paham mewujudkannya, dan tidak memberikan kepastian hukum yang menjadi salah satu sasarannya dari keseluruhan undang-undang Indonesia.

Pemanfaatan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima sebagai bukti yang sah dan cukup. *Pertama*, bukti tidak langsung harus relevan dengan pokok perkara dan sesuai dengan bukti lainnya. *Kedua*, bukti tidak langsung harus mempunyai kekuatan pembuktian yang logis dan rasional, sehingga dapat meyakinkan hakim bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara fakta-fakta yang terbukti dengan kesimpulan hukumnya. *Ketiga*, bukti tidak langsung harus mempunyai nilai probabilitas yang tinggi, sehingga dapat menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang bertentangan dengan kesimpulan hukumnya.

Dalam hukum acara pidana, arti penting dari pembuktian adalah bahwa hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum tidak boleh bertindak sesuka mereka saat menilai pembuktian. Semuanya terikat pada prosedur dan penilaian alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Apabila majelis hakim ingin membuat keputusan yang membenarkan dakwaan JPU, mereka harus menguji semua pembuktian yang ada berdasarkan strategi dan kekuatan pembuktian. Jika hal ini tidak benar, kemudian, pada saat itu, individu-individu yang mungkin mengejutkan akan dibebaskan dari semua disiplin dan individu yang jujur akan lebih mendapatkan disiplin.

Adanya bukti tidak langsung atau *indirect evidance* ini tidak menegaskan secara langsung kesalahan terdakwa. Dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP, menetapkan bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi syarat adanya tidak kurang dari dua alat bukti yang sah yang meyakinkan penguasa yang ditunjuk bahwa pihak yang berperkara patut disalahkan. Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan lima macam alat bukti pokok, yaitu: (1) keterangan saksi, (2) berita acara induk, (3) surat, (4) petunjuk, dan (5) pernyataan pihak yang berperkara. Dari kelima alat bukti tersebut, petunjuk adalah alat bukti yang paling dekat dengan bukti tidak langsung, karena bergantung pada inferensi atau penalaran untuk menghubungkannya dengan kesimpulan fakta.

Sekalipun hakim yakin akan adanya bukti yang tidak disengaja, bagaimanapun juga hakim tidak boleh memaksakan kesalahan kepada tergugat sebelum memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sebagaimana dinyatakan secara terbatas dalam Pasal 184 ayat (1). 1) KUHP.

2. Dampak Bukti Tidak Langsung Terhadap Hak Terdakwa dalam Penegakan Hukum di Indonesia.

Bukti tidak langsung dapat memengaruhi hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Bukti tidak langsung dapat membantu terdakwa membuktikan ketidakersalahannya, jika bukti tersebut mendukung alibi atau pembelaannya. Bukti tidak langsung juga dapat menguatkan bukti lain, seperti surat, keterangan ahli, atau keterangan saksi atau terdakwa.

Bukti tidak langsung juga memiliki dampak negatif terhadap keistimewaan terdakwa dalam kerangka penegakan hukum Indonesia, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Dampak negatif tersebut antara lain adalah:

- a. Bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah. Menurut prinsip ini, terdakwa dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan resmi dari pengadilan yang menyatakan bahwa dia bersalah. Terdakwa dapat dianggap bersalah meskipun tidak ada bukti langsung. Ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan terhadap terdakwa. Menurut asas asumsi tidak bersalah, yang ditemukan dalam penjelasan umum butir ke 3 huruf c KUHAP, setiap orang yang telah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sampai keputusan pengadilan dibuat bahwa dia tidak bersalah dan telah menjadi hukum tetap.
- b. Melanggar hak untuk melepaskan diri dari kewajiban pembuktian: Hak ini berarti bahwa bukan terdakwa sendiri yang bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah; namun, terdakwa dapat diminta untuk membantah atau menyangkal bukti penuntut umum jika ada bukti tidak langsung. Hal ini dapat memperumit posisi terdakwa dan mengurangi peluang terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang efektif. Bukti tidak langsung dapat ditafsirkan dan seringkali subjektif. Terdakwa mungkin kesulitan meyakinkan hakim bahwa dia tidak bersalah karena hal ini dapat menyebabkan hakim meragukan kesalahan terdakwa. Selain itu, bukti dapat memberikan kesan tidak langsung bahwa terdakwa bersalah. Hal ini dapat menyebabkan terdakwa distigmatisasi dan membuat sulit bagi mereka untuk diterima kembali oleh masyarakat.
- c. Hak asasi manusia terdakwa, seperti hak untuk pembelaan yang adil dan layak, hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum, dan hak untuk perlindungan hukum yang terbaik, dapat dilanggar oleh bukti tidak langsung. Terdakwa dapat mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak manusiawi, seperti penyalahgunaan wewenang, pemerasan, penyiksaan, pemalsuan, dan penyuaipan oleh penegak hukum. Namun, jika tidak ada bukti langsung, terdakwa juga dapat mengalami perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak manusiawi, termasuk perlakuan tidak hormat. Hal ini memiliki potensi untuk merusak martabat terdakwa serta hak asasi manusianya.

3. Upaya Untuk Melindungi Hak Terdakwa dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia dalam Menghadapi Bukti Tidak Langsung

Bukti tidak langsung dapat menimbulkan kesulitan bagi terdakwa untuk membela diri. Hal ini karena bukti tidak langsung tidak secara langsung membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam menghadapi bukti tidak langsung dalam persidangan. Upaya yang dibutuhkan adalah reformasi hukum untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam penggunaan bukti tidak langsung dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan melakukan:

- a. Mengubah Pasal 183 KUHAP yang menetapkan bahwa setidaknya dua alat bukti yang sah diperlukan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Ketentuan ini dianggap terlalu formalistik dan kaku dan tidak sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, sistem beban pembuktian dinamis juga dikenal sebagai "beban pembuktian dinamis" dapat digunakan. Sistem ini memberikan hakim fleksibilitas untuk menilai kekuatan bukti dari setiap alat bukti yang diajukan oleh terdakwa.
- b. Menambah definisi, persyaratan, dan prosedur untuk penerapan bukti tidak langsung dalam KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya. Agar bukti tidak langsung dapat digunakan dengan benar dalam kasus pidana, peraturan ini harus dibuat. Selain itu, ketentuan ini harus mempertimbangkan asas-asas hukum acara pidana dan hak asasi manusia.
- c. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme penegak hukum dan pengadilan dalam mengumpulkan, menguji, dan menilai bukti tidak langsung dalam kasus pidana melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dan berkala, serta pengawasan dan evaluasi yang ketat.

SIMPULAN

Bukti tidak langsung adalah bukti yang tidak dapat menjelaskan secara langsung tentang perbuatan atau kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa, namun dapat digunakan sebagai petunjuk atau indikasi untuk menarik kesimpulan hukum. Bukti tidak langsung dapat berdampak positif maupun negatif terhadap keistimewaan pelanggaran hukum dalam kerangka pidana Indonesia. Dampak positifnya adalah bukti tidak langsung dapat membantu terdakwa untuk membuktikan ketidakbersalahannya, apabila bukti tersebut mendukung alibi atau pembelaannya. Bukti tidak langsung juga dapat menguatkan alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, atau keterangan terdakwa. Dampak negatifnya adalah bukti tidak langsung dapat merugikan terdakwa, apabila bukti tersebut menunjukkan adanya indikasi perbuatan atau kesalahan yang dituduhkan kepadanya. Bukti tidak langsung juga dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum, karena bergantung pada inferensi atau penalaran yang bersifat subjektif dan tidak pasti. Bukti tidak langsung juga dapat menyalahi prinsip-prinsip hukum acara pidana, seperti prinsip legalitas, prinsip

kepastian hukum, prinsip kesalahan pribadi, dan prinsip pembuktian minimal dua alat bukti. Bukti tidak langsung juga dapat melanggar hak asasi manusia terdakwa, seperti hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil dan layak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal.

Untuk melindungi hak-hak terdakwa dalam penggunaan bukti memutarbalikkan dalam kerangka penegakan hukum Indonesia, diperlukan reformasi hukum yang antara lain: mengubah ketentuan Pasal 183 KUHP yang menetapkan syarat minimal dua alat bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa; menambahkan ketentuan tentang definisi, syarat, dan cara penerapan bukti tidak langsung dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya; meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dan pengadilan dalam mengumpulkan, menguji, dan menilai bukti tidak langsung dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Amrullah, 2014, Penerapan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 29, No. 2, Hal. 233-243.
- Fahum.unsu.ac.id. 3 Agustus 2023. Asas praduga Tak Bersalah. Diakses pada 10 November 2023, dari <https://fahum.unsu.ac.id/asas-praduga-tak-bersalah>
- Harahap, Yahya M. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mardhatillah, Adam Bastian; Mahyani, Ahmad. 2019. Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016PN.JKT.PST), *Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Muhammad Syahrums, S T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Soekanto, Soerjono. 2006. "Pengantar Penelitian Hukum". UI Press. Jakarta.
- Sunarso, H Siswanto, M H Sh, and M Kn. 2022. *Viktinologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana